

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Cara untuk memahami secara tepat konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan serta pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara hukum.²⁷⁾ Disamping itu pemikiran terkait konsep negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, bahkan jauh lebih tua dari usia ilmu negara maupun ilmu kenegaraan.²⁸⁾

Pemikiran tentang negara hukum telah jauh muncul sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan populer pada Abad XIX. Pemikiran negara hukum itu sendiri adalah sebuah reaksi akibat kesewenang-wenangan di masa lampau. Maka dari itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.²⁹⁾

Ditinjau dari perspektif historis, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan mengenai negara hukum sudah berkembang sejak tahun 1800 SM. Menurut Jimly Asshiddiqie akar terjauh awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut beliau gagasan

²⁷⁾S.F Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 9 Volume 4, 1997, hlm. 9

²⁸⁾Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 25

²⁹⁾Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 2

kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.³⁰⁾

Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan dan wewenang. Secara historis persoalan kekuasaan (authority) telah muncul sejak zaman Plato dengan menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sejak itu hukum dan keadilan dihadapkan dengan kekuasaan.³¹⁾

Plato dan Aristoteles mengintrodusir Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut :³²⁾

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*);
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid*);
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*);
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idée der gorechtigheid*).

Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme. Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi (memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara.³³⁾

³⁰⁾Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaanya*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 11

³¹⁾S.F. Marbun, *Op.Cit.*, hlm 1

³²⁾Moh. Kusrandi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara (edisi revisi)*, Gaya Media, Cet. 4, Jakarta, 2000, hlm. 131

³³⁾Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum : suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 21

Sikap absolutisme raja itu telah menyebabkan bangkitnya gerakan-gerakan penentang raja yang dipelopori oleh golongan masyarakat kota yang terkemuka, golongan cendekiawan yang berfikiran maju, seperti Montesquieu (1689-1755) seorang ahli hukum Perancis yang merasa tidak puas melihat keadaan negaranya, terutama karena sistem absolut yang menindas rakyat. Tokoh lainnya seperti Jean Jacques Rousseau dan Voltaire juga sependapat dengan Montesquieu.³⁴⁾

Masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh para filsuf besar Yunani kuno seperti Plato, dalam karya ketiganya *Nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.³⁵⁾ Gagasan Plato tersebut semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, dalam bukunya *Politica* menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurut Aristoteles terdapat tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; Ketiga, pemerintahan yang berkonstitusi adalah pemerintahan yang dilaksanakan

³⁴⁾Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Bantul, 2013, hlm. 2

³⁵⁾Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 66

atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.³⁶⁾

Sikap raja yang *absolute* menyebabkan bangkitnya gerakan-gerakan menentang raja. Terbukti seiring perjalanan waktu, peralihan masyarakat agraris ke masyarakat industri atau terjadinya revolusi industri melalui proses transformasi yang panjang (1750-1850) melahirkan para pebisnis atau kaum kapitalis yang juga menggugat absolutisme raja. Mereka menghendaki kebebasan bekerja dan berusaha keluar dari intervensi penguasa dengan mengusung dalil “*laissez faire, laissez aller*” yang berarti “dengan menyerahkan segalanya kepada aktifitas dan inisiatif individu, dan mencegah campur tangan kekuasaan publik, maka kesejahteraan umum akan tercipta dengan sendirinya.”³⁷⁾

Dalam perjalanannya, konsep *legal state* mengalami nasib yang sama dengan konsep *political state*. Kegagalan yang dialami konsep *legal state* atau negara penjaga malam ini kemudian melahirkan suatu gagasan baru yang dikenal dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).³⁸⁾

Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih *eksplisit* pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtstaat* dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) adalah: ³⁹⁾

a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;

³⁶⁾Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hlm. 20-21

³⁷⁾Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 18

³⁸⁾Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 14-15

³⁹⁾*Ibid.*, hlm. 3

- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum *anglo-saxon*. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:⁴⁰⁾

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak hanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Kemudian Azhary melakukan penelitian dan menemukan dalam kepustakaan lima macam konsep negara hukum, yaitu :⁴¹⁾

1. Negara hukum menurut Al-quran dan sunah. Untuk konsep ini Azhary cenderung menggunakan istilah nomokrasi islam dari Malcolm H.Kerr. majid Khadduri juga menggunakan istilah nomokrasi untuk konsep negara dari sudut islam, namun untuk membedakannya dengan konsep negara yang sekuler atau negara hukum menurut konsep barat, Azhary berpendapat istilah nomokrasi islam lebih tepat memperlihatkan kaitan nomokrasi atau negara hukum itu dengan hukum islam.

⁴⁰⁾*Ibid.*, hlm. 3-4

⁴¹⁾Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak (anggota IKAPI), Yogyakarta, 2013, hlm 3

2. Negara hukum menurut konsep *eropa continental* yang dinamakan *rechtsstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, Perancis.
3. Konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara *Anglo-saxon*, antara lain Inggris, dan Amerika Serikat.
4. Suatu Konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis.
5. Konsep negara Hukum Pancasila.

Nomokrasi Islam yakni suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut :⁴²⁾

- a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b) Prinsip musyawarah
- c) Prinsip keadilan
- d) Prinsip persamaan
- e) Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap HAM
- f) Prinsip peradilan bebas
- g) Prinsip perdamaian
- h) Prinsip kesejahteraan
- i) Prinsip ketaatan rakyat

Prinsip umum yang tercantum tersebut tercantum dalam Al-quran dan diterapkan oleh Sunnah Rasulullah SAW dan oleh sebab itu Azhary menyebut nomokrasi islam sebagai system pemerintahan yang didasarkan

⁴²⁾*Ibid.*, hlm. 4-6

pada asas-asas atau kaidah-kaidah hukum islam (syariah) yang selanjutnya dikenal dengan istilah *rule of islamic law*.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut diatas, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of law* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pokok antara *rechtsstaat* dengan *rule of law* adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diimpikan sejak berabad-abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Terjadinya pelanggaran terhadap HAM salah satunya di akibatkan oleh terpusatnya semua kekuasaan dan kewenangan pada raja atau negara (*absolute*), oleh Karena itu diperlukan pemisahan dan pembagian kewenangan kepada lembaga negara lainnya yang bertujuan untuk menghindari terjadi nya pelanggaran HAM atau penindasan atas manusia.⁴³⁾

Perbedaan pokok antara *rechtsstaat* dengan *rule of law* adalah ditemukannya peradilan administrasi, sebab di negara-negara *anglo saxon* penekanan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) lebih ditonjolkan, sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administratif negara.⁴⁴⁾

Terlihat bahwa munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya merupakan ciri khas utama negara kesejahteraan (*welfare state*). Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan yang dulunya terdapat batasan pada peran negara untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (*staatsonthouding*) menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).⁴⁵⁾

Jika merujuk pada rumusan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum tujuan negara yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

⁴³⁾S.F. Marbun, *Op.Cit.*, hlm. 10

⁴⁴⁾*Ibid.*, hlm. 11

⁴⁵⁾Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hlm. 4

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Upaya mewujudkan tujuan negara itu ditempuh melalui pembangunan nasional. Menurut Sjachran Basah, pembangunan nasional yang bersifat multi-kompleks membawa akibat pemerintah harus banyak turut campur dalam kehidupan rakyat yang mendalam di semua sektor. Campur tangan itu tertuang dalam ketentuan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya.⁴⁶⁾

2.2. Teori Sistem Hukum

Pandangan yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang dapat diprediksi dengan pengetahuan yang akurat tentang bagaimana kondisi hukum saat ini. Teori hukum mampu memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum sebagaimana yang ada tanpa melibatkan orang atau pengamat.

Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni:⁴⁷⁾

- a. Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya.
- b. Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum,

⁴⁶⁾Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 3

⁴⁷⁾Ahamd Ali, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta, Makalah Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, 2004, hlm. 25

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi.

- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.

Teori sistem hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian atau yang sering kita kenal dengan istilah komponen-komponen sistem hukum. Karena dalam pembentukan sistem hukum memerlukan komponen-komponen sistem hukum. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki komponen-komponen sebagai berikut:⁴⁸⁾

a. Masyarakat hukum

Masyarakat hukum adalah himpunan yang terdiri dari berbagai kesatuan yang tergabung menjadi satu dan saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu hubungan yang teratur. Ketika kita lihat masyarakat secara umum bisa kita kelompokkan menjadi tiga kelompok yang utama yakni:

- (1) Masyarakat sederhana;
- (2) Masyarakat Negara; dan
- (3) Kelompok masyarakat internasional.

b. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah tradisi hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengatur suatu masyarakat hukum. Dalam sebuah lingkungan masyarakat yang sederhana akan terlihat kental solidaritasnya dan kecenderungan membentuk suatu

⁴⁸⁾H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm. 60-62

keluarga yang besar, di dalam lingkungan masyarakat yang seperti ini biasanya akan hidup hukum yang tidak tertulis atau biasa juga kita sebut sebagai budaya hukum.

c. Filsafat Hukum

Filsafat hukum sering juga diartikan sebagai suatu hasil pemikiran yang begitu mendalam oleh masyarakat hukum dan sering juga dikaitkan sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Filsafat hukum merupakan suatu refleksi bagi tempat dimana filsafat hukum itu ditemukan, dan merupakan suatu hasil renungan yang panjang terhadap gejala hukum yang berkembang disuatu masyarakat hukum.

d. Ilmu Hukum

Ilmu hukum adalah Ilmu hukum yang ada dalam sistem hukum dan merupakan pengembangan, pengujian teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan utama dari pengembangan dan pengujian komponen filsafat hukum berkaitan erat dengan dimensi-dimensi hukum yakni: dimensi *ontology*, dimensi *epistimologi*, dan dimensi *aksiologi*. Dimensi *aksiologi* berkaitan dengan ilmu hukum, karena Ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menghubungkan antara dua dunia yakni, dunia rasional dengan dunia empiris. Fungsi ini diperankan oleh ilmu hukum dan pendidikan karena kelebihan yang dimilikinya yakni mampu mengabungkan ilmu filsafat dengan realitas yang terjadi ditengah masyarakat atau kenyataan.

e. Konsep Hukum

Konsep hukum sering juga diartikan sebagai garis dasar kebijaksanaan hukum, yang dibentuk oleh kebijaksanaan masyarakat atau masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakekatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi dan budaya hukum, filsafat dan teori hukum, bentuk hukum, dan desain hukum yang hendak dipilih. Penetapan ini sebenarnya merupakan tahap awal yang sangat penting bagi sebuah pembangunan hukum didalam masyarakat, Yang berarti penting diletakan pada potensi yang dimiliki pada konsep hukum yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum disuatu daerah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sistem hukum yang dipilih oleh masyarakat hukum. Pembentukan hukum di setiap daerah berbeda-beda tergantung pilihan hukum masyarakat hukumnya, seperti dalam masyarakat sederhana biasanya berlangsung pembentukan hukumnya melalui kebiasaan yang ada dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam suatu Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental pembentukan hukumnya dilakukan oleh badan yang berwenang yakni, legislatif, sedangkan dalam negara hukum yang menganut sistem kebiasaan atau hukum kebiasaan pembentukan hukumnya dilakukan oleh hakim.

g. Bentuk Hukum

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum bentuk ini diklasifikasi atas dua golongan yakni: bentuk tertulis, dan bentuk hukum tidak tertulis. Masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang didalam masyarakat. Bentuk hukum yang seperti ini merupakan bentuk hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat karena memang hidup dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam masyarakat Negara dan Internasional sering ada perbedaan mengenai derajat suatu hukum. Hal dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dalam setiap masyarakat.

Menurut materi pembentukan hukum. Bentuk hukum yang kini diterima masyarakat adalah hukum tertulis dan hukum yang hidup dimasyarakat atau hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis) selama diakui dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum bisa dibedakan berdasarkan kedudukan lembaga yang membentuknya. Dalam masyarakat hukum Negara pembentukan hukumnya biasanya dilakukan oleh Lembaga legislatif meskipun ada juga hukum yang dibentuk oleh eksekutif dan yudikatif namun itu hanya sebatas hukum yang darurat saja atau hukum tertentu saja. Seperti pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden.

h. Penerapan Hukum

Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting

dalam penerapannya yakni :

- (1) Komponen hukum yang akan diterapkan;
- (2) Institusi yang akan menerapkan;
- (3) Personel dari instansi yang menyelenggarakan.

Pada umumnya penyelenggaraan oleh instansi administratif dan Lembaga yudisial seperti misalnya Kejaksaan, hakim dan lain sebagainya. Serta ada juga lembaga administratif yang berfungsi menyelenggarakan seperti jajaran eksekutif. Pada dasarnya penerapan suatu hukum merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Pengaturan yang dimaksud meliputi, aspek pencegahan terjadinya pelanggaran hukum, aspek penyelesaian sengketa hukum, termasuk aspek pemulihan kondisi akibat suatu kerugian yang timbul karena ada pelanggaran hukum.

i. Evaluasi Hukum

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Dalam melahirkan hukum akan berdampak pada hukum itu sendiri, karena hukum yang buruk akan berdampak buruk, sedangkan hukum yang baik akan berdampak baikpula. Pada prakteknya, komponen ini melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum selain bentuk hukum. Karena merupakan komponen utama yang melakukan evaluasi, antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dengan melihat reaksi terhadap suatu

penerapan hukum.

2.3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴⁹⁾ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Hadjon,

⁴⁹⁾Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:⁵⁰

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

⁵⁰) Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 4

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.4. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo paradigma hukum progresif tidak bergerak pada asas legalistik-dogmatis atau aliran hukum positifisme semata, namun lebih pada arah sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positivisme atau aturan tertulis (peraturan perundang-undangan), tetapi hukum juga bergerak pada arah non formal. Kemajuan dalam hukum membutuhkan dukungan serta pencerahan pemikiran hukum yang dilakukan oleh baik praktisi maupun akademisi.

Menurut Satjipto Raharjo hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.⁵¹⁾

Seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang dikenakan terhadap dirinya jika ia tidak menaati

⁵¹⁾Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 116

hukum, maka juga bisa saja seseorang menaati hukum karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok anutan menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral.

Ketaatan hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H. C. Kelman, yaitu: *Compliance* (Kepatuhan), *Identification* (Identifikasi), dan *Internalization* (Internalisasi).⁵²⁾ Berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena compliance, dan tidak karena identification atau internalization. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Achmad Ali menyatakan bahwa dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektivitas aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas

⁵²⁾Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 347-348

efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat “*compliance*” atau “*identification*” saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah. Sebaliknya semakin banyak ketaatannya “*internalization*”, maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.⁵³⁾

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁵⁴⁾ Pada hakikatnya, penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum menjadi kewajiban dari seluruh elemen masyarakat, masyarakat bukan lagi sebagai penonton bagaimana hukum ini ditegakkan, akan tetapi masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.⁵⁵ Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵⁶

a. Ditinjau dari sudut subyeknya.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk

⁵³⁾ *Ibid.*, hlm. 349

⁵⁴⁾ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

⁵⁵⁾ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24

⁵⁶⁾ Dellyana Shant, *Op.Cit.*, hlm. 32

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum pidana adalah adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.⁵⁷⁾ Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, pemasyarakatan terpidana.⁵⁸⁾

Penegakan hukum merupakan suatu system yang penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian jadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dan bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.

2.5. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:⁵⁹⁾

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁵⁷⁾M.Faisal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 42

⁵⁸⁾Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

⁵⁹⁾Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan, karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto,⁶⁰⁾ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya. Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan

⁶⁰⁾Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80

perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori yang dapat diambil sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian ini digunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dan efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

2.6. Asas-Asas Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial pasti saling berhubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam perjalanannya, manusia membutuhkan hukum supaya terjalin suatu hubungan yang harmonis. Pada dasarnya manusia secara alami terikat oleh kaidah seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat sebagai aturan dalam kehidupannya. Akan tetapi norma-norma itu tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia karena tidak tegasnya sanksi bagi yang melanggarnya sehingga kesalahan itu bisa terulang lagi, maka disusunlah suatu hukum

yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya, Satjipto Rahardjo bahwa tujuan dalam teori ilmu hukum yang menegaskan

Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan jaman nya ia sering kita lihat sebagai jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau mengugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat. Oleh karena itu, sekalipun ia berkeinginan untuk mengutarakan suatu pemikiran secara universal, tetapi alangkah baiknya kita senang tiasa waspada bahwa teori itu memiliki latar belakang pemikiran yang demikian itu. Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu sudah seharusnya kita tidak boleh melepaskan teori-teori itu dari konteks waktu pemunculannya, sebaiknya memahami latar belakang yang demikian itu.⁶¹⁾

Hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata "asas" diformatkan sebagai "principle", peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum.⁶²⁾

Tentang batasan pengertian asas hukum ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

⁶¹⁾Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal. 48

⁶²⁾*Ibid.*, hlm. 14

1. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum.
2. Van Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat- sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
3. Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
4. Van der Velden, berpendapat asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.⁶³⁾

Negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang undang

Hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, disebut juga sebagai asas legalitas. Artinya pemidanaan harus berdasarkan undang-undang (*lege*) yang di maksud undangundang dalam hal ini adalah pengertian yang luas, yaitu bukan saja secara tertulis telah di tuangkan dalam bentuk undang- undang yang di buat oleh pemerintah dengan DPR, akan tetapi produk perundang-undangan lainnya seperti peraturan pemeritah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti perartuaran atau intruksi menteri, Gubernur atau kepala daerah dan lain sebagainya.⁶⁴⁾

Meskipun setiap produk asas hukum memuat kehendak serta keputusan penguasa atau penentu kebijakan politik, tidaklah kemudian berarti kaidah asas hukum tersebut merugikan kepentingan masyarakat banyak serta menyimpang dari kaidah-kaidah hukum pada umumnya. Pembentukan hukum yang praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum

⁶³⁾*Ibid.*, hlm. 55

⁶⁴⁾E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 74.

tersebut dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, berkenaan dengan asas hukum, dimana fungsi asas hukum dapat dilihat atas fungsi sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali adalah:

Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi, yaitu Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contoh, dalam Hukum Acara Perdata dianut " asas pasif bagi hakim ", artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya ditentukan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan.⁶⁵⁾

Fungsi asas hukum juga di uraikan Achmad Ali yang membagi kedalam beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Taat Asas (konsisten)

Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya dalam hukum asas perdata dianut asas pasif bagi hakim, artinya hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara.

b. Fungsi Mengatasi Konflik

Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum, Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya harus didahulukan dari pada peraturan hukum yang lebih rendah. Jika suatu peraturan walikota bertentangan dengan peraturan-peraturan Gubernur maka harus diberlakukan peraturan Gubernur.

c. Fungsi Rekayasa Sosial

Mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*), maka sebenarnya suatu asas hukumpun dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial. Hal ini tentunya tergantung pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum, sebagai contoh untuk ini adanya asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan sebaliknya diganti dengan asas keharusan untuk mewakilkan, sebagai salah satu bentuk rekayasa sosial dibidang asas hukum, oleh karena itu dengan asas ini proses pengadilan setidaknya dapat berlangsung cepat, serta juga dapat mengaktifkan lebih banyak penggunaan sarjana hukum.⁶⁶⁾

⁶⁵⁾Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 370.

⁶⁶⁾*Ibid.*, hlm. 370-371

Menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum Fungsi asas diwujudkan dalam beberapa asas hukum, dengan demikian hakim menjadi pasif dan terjagalah ketaatan asas atau konsistensi:

1. *Lex dura sed ita scripta*, Undang- Undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian;
2. *Lex nimenem cogit ad impossibilia*, Undang- Undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin;
3. *Lex posterior derogat legi priori* atau *Lex posterior derogat legi anteriori*, Undang-Undang yang lebih baru mengenyampingkan Undang-Undang yang lama;
4. *Lex specialist derogat legi generali*, Undang-Undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada Undang- Undang yang umum;
5. *Lex superior derogat legi inferiori*, Undang-Undang yang lebih tinggi mengenyampingkan Undang-Undang yang lebih rendah tingkatannya.⁶⁷⁾

Bentuk dan kekuatan asas hukum sejak zaman dahulu, orang-orang sudah berkeyakinan bahwa manusia tidak bisa membentuk undang-undang dengan sewenang-wenang saja. Ada prinsip-prinsip tertentu yang lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan oleh manusia. Dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk asas hukum dapat diketahui bahwa asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum dan abstrak.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum bukanlah norma hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri.⁶⁸⁾

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa, Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menegaskan keberlakuan aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk

⁶⁷⁾Aswan, *Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum)*, Guepedia, Jakarta, 2019, hlm. 57

⁶⁸⁾Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 160

baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkandung asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “*validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang *valid*, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.⁶⁹⁾

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*) yang mengatur tentang kewenangan. Artinya, bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Asas *lex specialis derogat legi generalis* ini penting bagi aparat penegak hukum guna menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu peristiwa yang diatur oleh lebih dari satu aturan, yang manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat khusus.⁷⁰⁾

2.7. Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

Simons mengatakan “Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”⁷¹⁾

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan

⁶⁹⁾ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18

⁷⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 19

⁷¹⁾ Wikipedia, Pidana, Diakses pada tanggal 18 Februari 2026, dari Sumber <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>

pengumuman putusan hakim. Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di luar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota

masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- (1)Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- (2)Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- (3)Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena aturan pasal 52.
- (4)Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa- peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagi mereka yang melakukan kejahatan- kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi

gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancamannya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya pasal 30 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan

diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Menurut Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karena Kitab Undang-Undang Hukum tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga Negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
2. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
3. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum;
4. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas menjadi curator atau menjadi curator pengawas atas orang lain dan anaknya sendiri;
5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan(*curatele*) atas anak sendiri;
6. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

7. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut penjelasan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :

- a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.
- b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api

yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan *culpa* (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.⁷²⁾

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).” Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁷³⁾

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷⁴⁾

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

⁷²⁾Telingasemut.com, *Jenis-Jenis Pidana dan Penjelasannya*, Diakses pada tanggal 18 Februari 2026, dari sumber <http://telingasemut.blogspot.com/2016>

⁷³⁾Amir, Ilyas, *Op.Cit.*, hal.20

⁷⁴⁾P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.7

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁷⁵⁾

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata :

1. Bahwa *feit* dalam *strasbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan pendek sama dengan kelakuan dan akibat dan bukan kelakuan saja.⁷⁶⁾

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan

⁷⁵⁾Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

⁷⁶⁾Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.59-62

kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁷⁷⁾

Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut :

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
3. Orang memakai istilah *Strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
4. Luas Pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi Orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
5. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya). Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi :
 1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
 2. Bertentangan dengan hukum.
 3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
 4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁷⁸⁾

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.⁷⁹⁾

⁷⁷⁾ Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm.25

⁷⁸⁾ Zinal Abidin, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.231

⁷⁹⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁸⁰⁾

Membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara

⁸⁰⁾Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 25-27

kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan

kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

4. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang pebuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedaan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam

waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni Setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II bab III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dilihat dari sudut subjektif, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada

kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

7. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntut, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana_biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan diri yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
8. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya

sebuah kejahatan, pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁸¹⁾

Mengenakan pidana harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).⁸²⁾

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari diri si pelaku itu harus dilakukan.⁸³⁾

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti

⁸¹⁾Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 64

⁸²⁾Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991, hlm.3

⁸³⁾P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 183

dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas si pelaku, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Yang menjadi unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur metawan hukum yang subjektif.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara terutama hukum acara pidana. Hal itu disebabkan karena pembuktian

sangat berkaitan erat dengan benar atau tidak perbuatan seorang terdakwa yang disangkakan melakukan tindak pidana. Pembuktian dalam hukum acara pidana dianggap sebagai proses yang bernilai sejati karena kebenaran yang menjadi tujuannya ialah kebenaran materil. Artinya, hakim harus aktif dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga peristiwanya harus terbukti.

Uraian di atas senada dengan bunyi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pembuktian atau membuktikan adalah proses untuk mencari kepastian yang dibutuhkan terkait perbuatan seseorang apakah telah melakukan tindak pidana, ada alasan pemaaf atau tidak melakukan tindak pidana. Terkait persoalan pembuktian untuk hal-hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan".

Alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP dimana dikenal dengan 5 (lima) buah alat bukti, yaitu:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) membawa pembaruan mendasar terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu pembaruan penting adalah penegasan mengenai asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP 2023, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan ini menegaskan kembali *prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege* sebagai fondasi hukum pidana nasional.⁸⁴⁾

Secara konseptual, tindak pidana (*delik*) dalam KUHP 2023 tetap dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, namun dengan pendekatan yang lebih komprehensif. KUHP 2023 menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur: (1) perbuatan; (2) melawan hukum; (3) dilakukan dengan kesalahan; dan (4) diancam dengan pidana dalam undang-undang.⁸⁵⁾ Unsur kesalahan (*schuld*) menjadi aspek sentral yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan atau kealpaan.

Pembaruan lain yang penting adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP 2023. Ketentuan ini memungkinkan hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan nilai Pancasila untuk dijadikan dasar pemidanaan

⁸⁴⁾Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 32

⁸⁵⁾Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 59

sepanjang diatur dalam peraturan daerah.⁸⁶⁾ Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum positif dan nilai sosial budaya dalam sistem hukum pidana nasional.

KUHP 2023 menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Selain itu, KUHP 2023 mengatur lebih rinci mengenai alasan pembeda dan alasan pemaaf, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), daya paksa (*overmacht*), dan perintah jabatan.

Pembaharuan penting lainnya adalah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yang sebelumnya tidak diatur secara sistematis dalam KUHP lama. KUHP 2023 mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi.⁸⁷⁾ Hal ini memperluas cakupan penegakan hukum pidana dalam konteks kejahatan modern, termasuk kejahatan ekonomi dan pembiayaan.

KUHP 2023 mengatur sistem pemidanaan yang lebih modern dan berorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pasal 51 KUHP 2023 menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana; memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan;

⁸⁶⁾Barda Nawawi Arief, "Reformasi KUHP dan Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 15–17

⁸⁷⁾Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 88

menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan; serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada pelaku.⁸⁸⁾ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengadopsi pendekatan teori gabungan (integratif) antara teori pembalasan dan teori tujuan (utilitarian). Pidanaaan tidak lagi semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pemulihan sosial.⁸⁹⁾

Jenis pidana dalam KUHP 2023 terdiri atas Pidana pokok, meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial; Pidana tambahan, seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim; Pidana yang bersifat khusus, seperti pidana mati yang ditempatkan sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan.⁹⁰⁾ Pengaturan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan menunjukkan orientasi baru dalam sistem pidanaaan Indonesia, yang lebih mengedepankan alternatif terhadap pidana penjara guna mengurangi overcrowding serta meningkatkan efektivitas pembinaan pelaku.

KUHP 2023 memberikan kerangka normatif yang lebih jelas dalam menentukan apakah suatu perbuatan, termasuk penarikan paksa objek jaminan fidusia yang disertai kekerasan atau ancaman, dapat

⁸⁸⁾Lilik Mulyadi, "Tujuan Pidanaaan dalam Perspektif KUHP Nasional," *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 205–207

⁸⁹⁾Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 74

⁹⁰⁾Eva Achjani Zulfa, "Arah Kebijakan Sistem Pidanaaan dalam KUHP Baru," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 1, 2023, hlm. 25–27

dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Melalui penguatan asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif, KUHP 2023 diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjawab tantangan kriminalitas kontemporer.⁹¹⁾ Dengan demikian, tindak pidana dan pemidanaan dalam KUHP 2023 mencerminkan pembaruan hukum pidana nasional yang menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2.8. Perlindungan Saksi Dan Korban Di Indonesia

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia. Dalam perspektif negara hukum, keberadaan saksi dan korban tidak hanya dipandang sebagai alat pembuktian semata, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa⁹²⁾ hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap setiap individu yang terlibat dalam proses hukum.

Menurut Andi Hamzah, dalam sistem hukum acara pidana, saksi memiliki peranan yang sangat penting karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam pembuktian suatu perkara pidana.⁹³⁾

⁹¹⁾Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 101

⁹²⁾Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53

⁹³⁾Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 87

Namun demikian, pentingnya posisi saksi tersebut sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai, sehingga saksi rentan terhadap tekanan, ancaman, bahkan kekerasan. Argumentasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan sistem peradilan terhadap saksi dengan perlindungan yang diberikan kepada mereka, sehingga negara perlu hadir untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saksi dalam memberikan keterangan.

Selain saksi, korban tindak pidana juga merupakan pihak yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Menurut Rena Yulia⁹⁴⁾, korban tindak pidana sering kali berada dalam posisi yang lemah karena kurangnya akses terhadap keadilan dan minimnya perhatian dalam sistem peradilan pidana yang cenderung berfokus pada pelaku. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas dalam sistem hukum modern, terutama dalam kerangka keadilan restoratif.

Perkembangan pemikiran hukum modern telah menggeser paradigma sistem peradilan pidana dari yang semula berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menjadi lebih berorientasi pada korban (*victim oriented*). Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang ideal harus memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.⁹⁵⁾

⁹⁴⁾Rena Yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Kejahatan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 18, Nomor 2, 2011, hlm. 233

⁹⁵⁾Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 56

Argumentasi ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan keadilan yang menyeluruh.

Konteks Indonesia, upaya perlindungan saksi dan korban secara normatif diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, sekaligus menegaskan peran negara dalam menjamin hak-hak mereka. Lahirnya regulasi ini menunjukkan adanya kesadaran hukum bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang adil dan manusiawi.

Menurut Lilik Mulyadi, pembentukan lembaga khusus seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.⁹⁶⁾ Keberadaan LPSK tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana perlindungan, tetapi juga sebagai simbol komitmen negara dalam menjamin hak-hak saksi dan korban. Argumentasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya diatur dalam norma, tetapi juga harus diimplementasikan melalui institusi yang memiliki kewenangan dan kapasitas yang memadai.

⁹⁶⁾Lilik Mulyadi, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2015, hlm. 102

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan fisik, perlindungan hukum, hingga bantuan psikologis dan kompensasi bagi korban. Dalam praktiknya, perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan.

Menurut Didik Endro Purwoleksono, salah satu permasalahan utama dalam perlindungan saksi dan korban adalah keterbatasan kewenangan LPSK, terutama dalam hal eksekusi perlindungan yang masih bergantung pada aparat penegak hukum lainnya.⁹⁷⁾ Argumentasi ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem perlindungan yang dapat menghambat efektivitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan LPSK agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Kendala lain yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban. Banyak saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut akan ancaman atau tekanan dari pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dengan aspek sosiologis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

⁹⁷⁾Didik Endro Purwoleksono, Eksistensi LPSK dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 3, Nomor 1, 2014, hlm. 41

Perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh negara maupun oleh pihak lain.⁹⁸⁾ Argumentasi ini memperkuat bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia.

Perkembangan konsep keadilan restoratif juga memberikan kontribusi penting dalam perlindungan saksi dan korban. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian korban dan penyelesaian konflik secara lebih humanis. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan proses peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Perlindungan saksi dan korban di Indonesia dapat dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan berbagai aspek, baik normatif, institusional, maupun sosiologis. Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang cukup komprehensif, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat peran LPSK, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menyempurnakan regulasi yang ada agar perlindungan terhadap saksi dan korban dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

⁹⁸⁾Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 38

2.9. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan institusi yang dibentuk sebagai wujud konkret tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. Dalam kerangka negara hukum, keberadaan lembaga ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan orientasi sistem peradilan pidana yang semakin berkembang ke arah perlindungan hak asasi manusia. Hal ini penting mengingat saksi dan korban merupakan pihak yang sering berada dalam posisi rentan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, akibat keterlibatannya dalam suatu perkara pidana.

Secara historis, pembentukan LPSK tidak terlepas dari kritik terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), sehingga mengabaikan kepentingan saksi dan korban. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana yang ideal harus mampu menyeimbangkan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga keadilan yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan tidak parsial.⁹⁹⁾ Argumentasi ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan elemen esensial dalam sistem peradilan pidana modern.

Pembentukan LPSK secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang

⁹⁹⁾Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 56

Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan legitimasi kepada LPSK sebagai lembaga mandiri yang bertugas memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Menurut Lilik Mulyadi, keberadaan LPSK merupakan langkah maju dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan jaminan perlindungan yang lebih terstruktur dan terorganisir bagi saksi dan korban.¹⁰⁰⁾ Argumentasi ini menunjukkan bahwa pembentukan LPSK tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan respons terhadap kebutuhan praktis dalam penegakan hukum.

LPSK memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam menjamin keamanan saksi dan korban agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Hal ini sangat penting karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam proses pembuktian perkara pidana. Andi Hamzah menyatakan bahwa tanpa keterangan saksi yang bebas dan jujur, proses pembuktian dalam peradilan pidana akan mengalami hambatan yang signifikan.¹⁰¹⁾ Argumentasi ini memperkuat bahwa keberadaan LPSK tidak hanya melindungi individu, tetapi juga mendukung efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Selain memberikan perlindungan fisik, LPSK juga memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan psikologis, bantuan medis, serta memfasilitasi pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban. Fungsi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh LPSK bersifat komprehensif, mencakup aspek preventif dan represif. Menurut Rena Yulia,

¹⁰⁰⁾Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 102

¹⁰¹⁾Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 87

perlindungan terhadap korban tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.¹⁰²⁾ Argumentasi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum harus dipahami secara luas, tidak hanya sebagai perlindungan dari ancaman, tetapi juga sebagai upaya pemulihan hak-hak korban.

Meskipun secara normatif LPSK memiliki kewenangan yang cukup luas, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan eksekutorial LPSK yang masih bergantung pada aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Didik Endro Purwoleksono mengemukakan bahwa ketergantungan ini dapat menghambat efektivitas perlindungan yang diberikan oleh LPSK, terutama dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat dan tegas.¹⁰³⁾ Argumentasi ini menunjukkan adanya kelemahan struktural yang perlu diperbaiki agar LPSK dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Selain kendala struktural, LPSK juga menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Hal ini berdampak pada terbatasnya jangkauan perlindungan yang dapat diberikan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan LPSK tidak

¹⁰²⁾Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 233

¹⁰³⁾Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hlm. 41

hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan yang memadai.

Perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan LPSK merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negara. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu agar tidak dilanggar oleh pihak lain, baik oleh negara maupun oleh individu.¹⁰⁴⁾ Argumentasi ini memperkuat bahwa LPSK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa saksi dan korban tidak menjadi korban kedua (*secondary victimization*) dalam proses peradilan pidana.

Keberadaan LPSK juga dapat dilihat sebagai bagian dari perkembangan konsep keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan korban. Dalam konsep ini, korban tidak hanya diposisikan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan dan keadilan. Oleh karena itu, LPSK memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan korban dengan sistem peradilan pidana yang ada.

LPSK merupakan institusi yang memiliki peran vital dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum itu sendiri. Namun demikian, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan upaya penguatan baik dari segi regulasi maupun

¹⁰⁴⁾Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 38

kelembagaan, sehingga LPSK dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia.

2.10. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian mengenai perlindungan saksi dan korban serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian akademik, khususnya pada tingkat tesis. Namun, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda, sehingga masih terdapat ruang untuk pengembangan penelitian yang lebih komprehensif.

Penelitian pertama dilakukan oleh Siti Nurjanah (2020) dalam tesis berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada pengaturan perlindungan saksi dalam KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan saksi telah diatur, namun implementasinya masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.¹⁰⁵⁾ Argumentasi ini menegaskan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai peran institusi seperti LPSK secara spesifik.

¹⁰⁵⁾Siti Nurjanah, *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2020, hlm. 78

Penelitian kedua dilakukan oleh Ahmad Fauzi (2021) dengan judul “Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi pada Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada perlindungan *whistleblower* dalam kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, namun masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan kewenangan dan sumber daya.¹⁰⁶⁾ Hal ini menunjukkan bahwa peran LPSK belum sepenuhnya optimal, terutama dalam konteks tindak pidana khusus, sehingga diperlukan analisis yang lebih luas terhadap peran LPSK dalam berbagai jenis tindak pidana.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rina Marlina (2019) dalam tesis berjudul “Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif”. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan konseptual dengan menggunakan teori keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip pemulihan korban secara menyeluruh.¹⁰⁷⁾ Argumentasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep ideal dan praktik, namun penelitian ini belum secara khusus mengkaji peran LPSK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam implementasi perlindungan tersebut.

¹⁰⁶⁾Ahmad Fauzi, *Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi pada Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm. 92

¹⁰⁷⁾Rina Marlina, *Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, Tesis, Universitas Padjadjaran, 2019, hlm. 105

Penelitian keempat dilakukan oleh Dedi Kurniawan (2022) dengan judul “Efektivitas LPSK dalam Memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme”. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan menunjukkan bahwa LPSK telah berperan aktif dalam memberikan perlindungan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor koordinasi antar lembaga dan keterbatasan regulasi.¹⁰⁸⁾ Penelitian ini bersifat spesifik pada tindak pidana terorisme, sehingga belum memberikan gambaran umum mengenai peran LPSK dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Maya Sari (2023) dalam tesis berjudul “Analisis Yuridis Pemberian Restitusi oleh LPSK kepada Korban Tindak Pidana”. Penelitian ini berfokus pada mekanisme restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi telah cukup jelas, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, terutama dalam eksekusi putusan.¹⁰⁹⁾ Argumentasi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban melalui restitusi masih belum optimal, namun penelitian ini hanya menyoroti satu aspek perlindungan, sehingga belum mencakup keseluruhan peran LPSK.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat parsial, baik dari segi subjek (hanya saksi atau korban), jenis tindak pidana tertentu

¹⁰⁸⁾Dedi Kurniawan, *Efektivitas LPSK dalam Memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Tesis, Universitas Airlangga, 2022, hlm. 88

¹⁰⁹⁾Maya Sari, *Analisis Yuridis Pemberian Restitusi oleh LPSK kepada Korban Tindak Pidana*, Tesis, Universitas Brawijaya, 2023, hlm. 97

(korupsi, terorisme), maupun bentuk perlindungan tertentu (restitusi atau konsep keadilan restoratif). Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang lebih komprehensif, yaitu menganalisis peran LPSK secara menyeluruh dalam pemberian perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana dalam perspektif yuridis normatif.

Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan pengaturan hukum dan konsep perlindungan hukum secara sistematis, fokus pada peran LPSK secara menyeluruh, tidak terbatas pada jenis tindak pidana tertentu, kajian terhadap kesenjangan antara norma hukum dan implementasi perlindungan, dan perumusan rekomendasi penguatan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana berbasis perlindungan HAM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif dalam pengembangan hukum, khususnya terkait perlindungan saksi dan korban di Indonesia.